



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARIDI BIN AHMAD AINI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pulau Rt.004 Rw.012 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A7 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., Sobirin, S.H., Weddy Ardiyanto, S.H. dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, S.H. Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkoba dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI dengan pidana penjara selama 12(dua belas)tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 1 dengan berat Bruto : 947,82 (Sembilan ratus empat



puluh tujuh koma delapan dua) gram; dan kode 2 dengan berat Bruto : 941,60 (Sembilan ratus empat puluh satu koma enam nol) gram; berisi diduga narkotika jenis ganja;

1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 3 dengan berat Bruto : 951,18 (sembilan ratus lima puluh lima koma satu delapan) gram; dan kode 4 dengan berat Bruto : 949,66 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam enam) gram; berisi diduga narkotika jenis ganja;

1 (satu) kantong hitam berisi 14 (Empat belas) bungkus kertas warna coklat di beri kode 5 dengan berat Bruto: 25,90 (Dua puluh lima koma sembilan nol) gram; kode 6 dengan berat Bruto: 63,65 (enam puluh tiga koma enam lima) gram; kode 7 dengan berat Bruto: 56,65 (lima puluh enam koma enam lima) gram; kode 8 dengan berat Bruto: 53,25 (lima puluh tiga koma dua lima) gram; kode 9 dengan berat Bruto: 50,38 (lima puluh koma tiga delapan) gram; kode 10 dengan berat Bruto: 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) gram; kode 11 dengan berat Bruto: 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) gram; kode 12 dengan berat Bruto: 60,59 (enam puluh koma lima sembilan) gram; kode 13 dengan berat Bruto: 54,12 (lima puluh empat koma dua belas) gram; kode 14 dengan berat Bruto: 56,35 (lima puluh enam koma tiga lima) gram; kode 15 dengan berat Bruto: 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) gram; kode 16 dengan berat Bruto: 59,06 (lima puluh sembilan koma nol enam) gram; kode 17 dengan berat Bruto: 54,44 (lima puluh empat koma empat empat) gram; kode 18 dengan berat Bruto: 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) gram; berisi diduga narkotika jenis ganja;

Dipergunakan dalam perkara Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin

1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip plastic transparan berukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja diberi Kode A dengan berat brutto : 932,57 gram dimasukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian dilapisi dengan plastic warna hitam



silver dan dibalut dengan lakban bening kemudian di temple kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.

- 2 (dua) klip plastic transparan berukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja diberi Kode B dengan berat brutto : 930,61 gram dan diberi Kode C dengan berat brutto : 936,45 gram dimasukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian dilapisi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening, kemudian di temple kertas putih bertuliskan indentitas penerima An.MUAMMAR.

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An.Pengirim R.O.T Second brand dan penerima An.MULYADI yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic transparan ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja diberi Kode D dengan berat brutto :933,30 gram dan diberi Kode E dengan berat brutto : 927,63 gram dimasukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian dilapisi dengan plastic hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di temple kertas putih yang bertuliskan pengirim An.R.O.T Second barand dan identitas penerima An.Mulyadi.

- 1 (satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima an.MUAMMAR.

- 1 (satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima an.MULYADI.

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO V21 warna dush blue Simcard IM3 Nomor 085828351422 dan didalamnya terdapat aplikasi telegram dengan nomor kontak 085822634748, IMEI 1 : 862084058545618, IMEI 2 : 862084058545600.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg.Perk.PDM-289,290/PTK/05/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

----- Bahwa terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI, pada hari Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.22 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sungai Ambawang Gang Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 4660,56 (empat ribu enam ratus enam puluh koma lima enam) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa di telepon oleh Bang Medan (DPO) Via Telegram yang

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Bang Medan mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "Bang Mau Pesan Lagi Ndak" kemudian terdakwa menjawab "Saya Tidak Ada Duit Bang" kemudian Bang Medan (DPO) mengatakan "Ndak Apa Bang Jalan Jak Dulu Bang, Nanti Kalau Abang Ada Uang Dp Abang Bayar " kemudian terdakwa menjawab "Berapa Banyak Barang (Ganja) Tu Bang" lalu Bang Medan (DPO) mengatakan "Ada 5 Kilo Nih Bang Seharga Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)" kemudian terdakwa menjawab lagi "Saya Nih Mau Bayar Abang Belum Ada Uang" kemudian Bang Medan (DPO) mengatakan "Ndak Apa Bang, Abang Jalan Jak Dulu" kemudian terdakwa menjawab "Kalau Mau Nya Abang Gitu Abang Kirim Jak". Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.22 Wib terdakwa transfer Bang Medan (DPO) dengan menggunakan M-Banking milik terdakwa yakni bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005782326 ke Nomor Rekening 1050017422134 Bank Mandiri An. MUHAMMAD FADLI. Selanjutnya terdakwa transfer lagi ke BANG MEDAN (DPO) pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 18.23 Wib pada saat itu terdakwa transfer dengan menggunakan M-Banking milik terdakwa yakni bank Mandiri Nomor Rekening 1460005782326 ke Nomor Rekening 1830000592799 Bank Mandiri An. AHMAD BUKHARI dengan total uang yang sudah dibayar terdakwa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mengecek Paket (Narkotika jenis ganja) yang di kirim oleh BANG MEDAN (DPO) pada saat itu terdakwa mengecek nya dengan menggunakan 1 (satu) unit hp Merk VIVO V21 warna dush blue milik terdakwa dengan menggunakan aplikasi LION PARCEL yang mana setelah terdakwa cek di pemberitahuan nya bahwa Paket (narkotika jenis ganja) yang di kirim oleh BANG MEDAN (DPO) kepada terdakwa sudah sampai Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat namun karena terdakwa masih sibuk dengan kerjaan terdakwa jadi terdakwa belum sempat untuk mengambil nya. Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa pergi ke Surau Al Ikhlas dengan maksud mau sholat teraweh yang berada di Jalan Sungai Ambawang Gang Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian terdakwa melaksanakan sholat teraweh di surau tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.20 terdakwa selesai sholat teraweh dan mau pulang ke rumah terdakwa, namun terdakwa di datangi oleh beberapa laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mana beberapa laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan mengatakan bahwa mereka Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah itu terdakwa di minta untuk menunjukkan di mana rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan di mana rumahnya, kemudian petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan di saksikan oleh beberapa warga sekitar yang mana pada saat itu tidak di temukan barang apa-apa di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa di ajak lagi untuk pergi ke rumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan beberapa paket narkoba jenis ganja, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa "Ini Barang Mu Juga Kah" kemudian terdakwa jawab" Iya Ini Barang Saya Pak". Kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata"Ada Lagi Ndak Barang Kau Nih,Yang Di Gudang Tuh" kemudian terdakwa menjawab "Iya Ada Pak Di Gudang Lion Parcel Yang Belum Terdakwa Ambil". Kemudian setelah itu terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Selanjutnya terdakwa di bawa lagi oleh Petugas Kepolisian ke Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terdakwa di suruh untuk mencari paket milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR,selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MUYADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalam di temukan :

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian di lapiasi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

✓ 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

Kemudian Petugas Kepolisian juga membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI di dalam nya di temukan : 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan siapa pemilik semua Narkoba jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa semua Narkoba Jenis Ganja yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang di temukan di bawa Ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar guna proses hukum.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 55/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 5 (klip) klip plastik transparan yang diduga berisi Narkoba Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 4660,56 (empat ribu enam ratus enam puluh koma lima enam) Gram.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0238.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0238.K:

Nama Sediaan Sampel : Simplisia diduga ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode X

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Simplisia daun, batang dan biji warna hijau kecoklatan
- Identifikasi : Mengandung Ganja (+)
- Cara : Reaksi warna Uji Mikroskopik

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis Ganja tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI, pada hari Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Lion Parcel Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 4660,56 (empat ribu enam ratus enam puluh koma lima enam) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu ZulfikarAls Fikar Bin Nurdin di sebuah rumah di Jalan Parit Masegi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan di temukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan berisi daun kering di duga narkotika jenis ganja, saat itu Saksi Ibnu ZulfikarAls Fikar Bin Nurdin mengatakan narkotika jenis ganja tersebut di peroleh dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini, selanjutnya dilakukan pengembangan, sekira pukul 22.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya selanjutnya terdakwa di bawa kerumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Ibnu ZulfikarAls Fikar Bin Nurdin setelah berada di rumah Saksi Ibnu ZulfikarAls Fikar Bin Nurdin kemudian Terdakwa diperlihatkan paket Narkotika Jenis Ganja tersebut saat itu Terdakwa mengatakan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah miliknya dan masih ada paket Narkotika Jenis Ganja lagi yang belum diambil di Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian terdakwa di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar, lalu di bawa menuju Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu terdakwa disuruh untuk mencari paket milik terdakwa, Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima An. MULYADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalam di temukan :

- ✓ 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian di lapiasi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.
- ✓ 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.
- Kemudian Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI di dalam nya di temukan : 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau di lapiasi dengan plastic warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI. Setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan siapa pemilik semua Narkoba jenis Ganja tersebut, lalu terdakwa mengakui bahwa semua Narkoba Jenis Ganja yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang di temukan di bawa Ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar guna proses hukum.
- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 55/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 5 (klip) klip plastik transparan yang diduga berisi Narkoba Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 4660,56 (empat ribu enam ratus enam puluh koma lima enam) Gram.

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0238.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0238.K:
Nama Sediaan Sampel : Simplisia diduga ganja
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode
X

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Simplisia daun, batang dan biji warna hijau kecoklatan
- Identifikasi : Mengandung Ganja (+)
- Cara : Reaksi warna Uji Mikroskopik

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis Ganja tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI bersama-sama Saksi IBNU ZULFIKAR Alias FIKAR Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2023 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sunagi Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadil perkara ini, akan tetapi Terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan Saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya dan kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu 4 (empat) klip plastik transparan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 3790,26 Gram, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis ganja dengan seseorang yang tersangka bernama Bang Medan (DPO) saat itu Terdakwa memesan sebanyak 5 kilogram dengan harga 10 Juta Rupiah, setelah melakukan pemesanan Terdakwa kemudian melakukan pembayaran sebagai uang muka secara transfer sejumlah 8 juta rupiah dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lagi 2 juta rupiah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Bg Medan meminta Terdakwa mengirimkan alamat tujuan paket setelah itu Terdakwa kirimkan alamat "Rizky manurung, Jalan perdana Gg. Sejahtera No 9 Parit Tokaya, kota pontianak pontianak kalimantan barat 089864231875 dan Abimanyu Jalan m.sohor GG. Mekar no 46 Akcaya, Kota Pontianak Pontianak Kalimantan Barat 085828369648" setelah itu Bg Medan (DPO) langsung mengirim paket tersebut ke alamat tujuan yang Terdakwa kirim. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa mengecek kirim tersebut, setelah Terdakwa cek ternyata paket tersebut sudah sampai di Lion Parcel, Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi pihak gudang Lion Parcel setelah terhubung kemudian Terdakwa meminta nomor HP kurir yang mengirim Parcel, setelah mendapatkan nomor Kurir kemudian tersangka hubungi dan janji COD bertemu di Jalan Purnama Agung, setelah bertemu Terdakwa lalu menerima paket ganja tersebut dan langsung Terdakwa bawa pulang kerumah Saksi Ibnu sesampainya di rumah Saksi Ibnu kemudian Terdakwa menyerahkan 5 kilogram narkotika jenis ganja berbentuk paketan tersebut ke pada Saksi Ibnu selanjutnya Saksi Ibnu lah yang bertugas untuk menjualkan Narkotika Jenis Ganja tersebut. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 Wib saat Terdakwa sedang Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa kerumah Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Saksi Ibnu ZulfikarAls Fikar Bin Nurdin, saat berada di rumah Saksi Ibnu ZulfikarAls Fikar Bin Nurdin Tim memperlihatkan barang bukti yang ditemukan yaitu 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja, kemudian Tim menanyakan kepada Terdakwa "apa benar Ganja tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab "iya benar" setelah itu Terdakwa dan Saksi Ibnu ZulfikarAls Fikar Bin Nurdin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 56/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 4 (empat) klip Plastik transparan yang di duga berisi Narkotika Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 3790,26 gram.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0235.K, LP-23.107.11.16.05.0236.K, LP-23.107.11.16.05.0237.K :

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0235.K., LP-23.107.11.16.05.0236.K. LP-23.107.11.16.05.0237.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Ganja

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan

Kode A, Kode B, Kode C

HASIL PENGUJIAN :

- **Pemerian** : Simplisia daun dan batang, warna coklat
- **Identifikasi** : Ganja Positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Cara : Reaksi warna
Uji mikroskopik

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI bersama-sama dengan Saksi IBNU ZULFIKAR Alias FIKAR Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis ganja tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa FARIDI Bin Ahmad AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

-----Bahwa FARIDI Bin AHMAD AINI bersama-sama Saksi IBNU ZULFIKAR Alias FIKAR Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Wib sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sunagi Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadil perkara ini, akan tetapi Terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan Saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya dan kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak darp pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu 4 (empat) klip plastik transparan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto \pm 3790,26 Gram, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja kemudian Tim melakukan penyelidikan setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.20 Wib di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kami melihat seseorang yang kami curigai sedang berada didepan komplek tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Zulfikar Alias Fikar Bin Nurdin selanjutnya Tim membawa Saksi Ibnu Zulfikar Alias Fikar Bin Nurdin kerumahnya di Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 sesampai dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dibawah meja dalam kamar Saksi Ibnu Zulfikar Alias Fikar Bin Nurdin kemudian dilakukan interogasi siapa pemilik dari ganja tersebut lalu Saksi Ibnu Zulfikar Alias Fikar Bin Nurdin mengatakan pemiliknya adalah Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini. kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi bin Ahmad Aini di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, saat itu Terdakwa di bawa kerumahnya yang tidak jauh dari rumah tersebut, namun saat dirumahnya tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar dan ditunjukkan barang bukti yang ditemukan yaitu 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa benar Narkoba jenis ganja adalah miliknya. Selanjutnya Saksi Ibnu

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfikar Alias Fikar Bin Nurdin dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 56/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 4 (empat) klip Plastik transparan yang di duga berisi Narkotika Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 3790,26 gram.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0235.K, LP-23.107.11.16.05.0236.K, LP-23.107.11.16.05.0237.K :

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0235.K., LP-23.107.11.16.05.0236.K., LP-23.107.11.16.05.0237.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga Ganja

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A, Kode B, Kode C

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Simplisia daun dan batang, warna coklat
 - Identifikasi : Ganja Positif (+)
 - Cara : Reaksi warna
- Uji mikroskopik

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI bersama-sama Saksi IBNU ZULFIKAR Alias FIKAR Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu narkotika jenis ganja tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa FARIDI Bin AHMAD AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hapid M.Hardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah mengerti sehubungan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin Dan Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini terkait masalah narkoba jenis Ganja.
- Bahwa Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin ditangkap pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.30 Wib Di rumahnya Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini ditangkap pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.00 Wib Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Untuk Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdindi temukan Barang Bukti berupa : 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk VIVO, 1 (satu) unit timbangan merk Fulida warna merah, Potongan-potongan kertas pembungkus warna coklat, Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit HP merk VIVO.
- Bahwa Berdasarkan info dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja dan kemudian dilakukan pencaharian;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang bukti tersebut rencananya mau dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Informasi dari masyarakat adalah ada seseorang yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis Ganja, selanjutnya tim mulai melakukan penyelidikan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.20 Wib di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kami melihat seseorang yang kami curigai yaitu bernama Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin sedang berada didepan komplek tersebut kemudian kami berhentikan dan kami amankan selanjutnya kami bawa kerumahnya di Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 sesampai dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah 14 (empat belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dibawah meja dalam kamar Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin kemudian kami lakukan interogasi siapa pemilik dari ganja tersebut kemudian Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin memberitahu pemiliknya adalah Saksi Ibnu Zulfikar yang di beli dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini kemudian dilakukan pengembangan kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, kemudian membawa Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini kerumahnya, namun saat dirumahnya tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini kami bawa kerumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin dan ditunjukkan barang bukti yang ditemukan yaitu 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering narkoba jenis ganja. Saat itu Terdakwa mengaku Narkoba Jenis Ganja tersebut berasal dari Terdakwa. Setelah itu Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin dan Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Faridi tidak jauh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Bg Medan;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan tersebut kurang lebih 20 (dua Puluh) orang dan sudah termasuk dengan petugas Bea Cukai;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli ganja dengan Bg Medan;
- Bahwa Terdakwa pesan dengan Bang Medan lewat IG;
- Bahwa Ada di temukan kartu ATM milik istrinya saksi Ibnu;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa ATM tersebut dan sudah saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada ganja dengan saksi Ibnu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Ganja tersebut dijual lagi kepada saksi Ibnu dan saksi Ibnu menjual lagi kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Rikodiansari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah mengerti sehubungan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin Dan Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini terkait masalah narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin ditangkap pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.30 Wib Di rumahnya Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini ditangkap pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.00 Wib Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa penangkapan Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin di temukan Barang Bukti berupa 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk VIVO, 1 (satu) unit timbangan merk Fulida warna merah, Potongan-potongan kertas pembungkus warna coklat, Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo;

- Bahwa awalnya Berdasarkan info dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja dan kemudian dilakukan pencaharian;

- Bahwa Barang bukti tersebut rencananya mau dijual lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Informasinya adalah ada seseorang yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Setelah mendengarkan informasi tersebut Kami Tim melakukan penyelidikan;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.20 Wib di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kami melihat seseorang yang kami curigai yaitu bernama Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin sedang berada didepan komplek tersebut kemudian kami berhentikan dan kami amankan selanjutnya kami bawa kerumahnya di Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 sesampai dirumahnya kemudian dilakukan



penggeledahan ditemukanlah 14 (empat belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dibawah meja dalam kamar Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin kemudian kami lakukan interogasi siapa pemilik dari ganja tersebut kemudian Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin memberitahu pemiliknya adalah Saksi Ibnu Zulfikar yang di beli dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini kemudian dilakukan pengembangan kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, kemudian membawa Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini kerumahnya, namun saat dirumahnya tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini kami bawa kerumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin dan ditunjukkan barang bukti yang ditemukan yaitu 14 (empat belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja. Saat itu Terdakwa mengaku Narkoba Jenis Ganja tersebut berasal dari Terdakwa. Setelah itu Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin dan Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa terdakwa Tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi Fariditidak jauh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Bg Medan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut kurang lebih 20 (dua Puluh) orang dan sudah termasuk dengan petugas Bea Cukai;



- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli ganja dengan Bg Medan;
- Bahwa Terdakwa pesan dengan Bang Medan lewat IG;
- Bahwa Ada di temukan kartu ATM tersebut milik istrinya saksi Ibnu;
- Bahwa saksi tidak tahu Kartu ATM tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan sudah saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada ganja dengan saksi Ibnu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Ganja tersebut dijual lagi kepada saksi Ibnu dan saksi Ibnu menjual lagi kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Syafe'I, S.Ag** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah mengerti sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ibnu karena Masalah Narkotika Jenis Ganja,.
- Bahwa saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.30 Wib Di rumahnya Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakw ditangkap kepolisian pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.00 Wib Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa pada saksi Ibnu ditemukan 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk VIVO, 1 (satu) unit timbangan merk Fulida warna merah, Potongan-potongan kertas pembungkus warna coklat, Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Jarak saksi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tinggal di Komplek Grand Andika I Jalan Parit Masigi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saat saksi selesai sholat tarawih Di Surau Komplek Grand Andika 1 Jalan Parit Masigi kemudian saya melihat Saksi Faridi Bin Ahmad Aini diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian Polda Kalbar saat itu saksi tanyakan "ada apa pak" dijawab kepolisian Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini diduga terkait masalah narkotika, setelah itu Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini dibawa kepolisian ke rumahnya, kemudian saksi juga diminta ikut untuk menyaksikan, sesampainya di rumah Terdakwa Faridi tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini dibawa ke rumah saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin, lalu saksi melihat saksi Ibnu sudah diamankan kepolisian di rumahnya dan ditemukan juga barang bukti 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja di rumah saksi Ibnu kemudian saat itu Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini ditanya kepolisian "apa benar narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah saksi Ibnu tersebut milik Terdakwa Faridi kemudian Terdakwa Faridi mengakui bahwa benar Ganja tersebut miliknya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ibnu beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, orangnya cukup baik dan sering jadi imam di Mesjid;
- Bahwa saksi menyaksikan sampai dengan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ibnu Zulfikar;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah satpam Bank;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tahu apakah banyak orang yang datang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa adalah jamaah masjid dengan saksi;
- Bahwa Tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Wawan Suryawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar pukul 20.20 wib, di Jalan Sungai Ambawang Gang. Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tepat nya di depan Surau Al Ikhlas;
- Bahwa barang bukti yang Ditemukan yaitu :
 - a.1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalamnya terdapat ;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda,kemudian di lapiasi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR,
 - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda,kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

- b.1(satu) buah paket yang di bungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau,kemudian di lapis dengan plastik warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI;
- c.Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR dan Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI. Di temukan di gudang Lion Parcel yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- d.1 (satu) unit hp Merk VIVO V21 warna dush blue dengan Nomor Hp atau Nomor telegram 085822634748 dan IMEI 1:862084058545618,IMEI 2:862084058545600 ditemukan di saku celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Pesanan tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Munawar atau Mulyadi;
- Bahwa Bentuk pakatnya tertutup dengan kain;
- Bahwa Selain Terdakwa lagi yang saksi tangkap yaitu :

1.Pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Zulfikar kemudian dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ditemukan barang bukti 14 (empat belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun



kering diduga narkoba jenis ganja, setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Ibnu Zulfikar, dari hasil interogasi terhadap saksi Ibnu Zulfikar mengaku bahwa Narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi Ibnu Zulfikar, setelah berada di rumah saksi Ibnu Zulfikar kemudian Terdakwa diperlihatkan paket-paket Narkoba Jenis Ganja tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut berasal dari Terdakwa, dan Terdakwa mengaku masih ada paket Narkoba Jenis Ganja lagi yang belum diambil di Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, setelah itu saksi bersama dan beberapa anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke gudang Lion Parcel tersebut, setelah berada di gudang Lion Parcel kami meminta beberapa pekerja di gudang Lion Parcel untuk menunjukkan paket kiriman dari Medan, kemudian pegawai Lion Parcel tersebut menunjukkan tempatnya, setelah itu kami menyuruh Terdakwa untuk mencari paket kiriman dari Medan miliknya, setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR, dan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI. setelah itu kami membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalam di temukan :

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian di lapiisi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI di dalam nya di temukan.

- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;

- Bahwa Tidak ada ijin dari yang berwenang;

- Bahwa saksi ikut dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dengan tim kurang lebihh 5 (lima) orang;

- Bahwa Awalnya diamankan adalah saksi Ibnu dan dilakukan penggeledahan dan saksi Ibnu bilang barang bukti tersebut dapat dari Terdakwa;

- Bahwa Penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan Handphone, ada beberapa buku rekening dan saksi lihat ada angka saldonya namun saksi lupa berapa jumlah saldo tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan barang bukti tersebut dari medan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Bagas Putra Nanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengerti sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini karena tertangkap tangan memiliki narkoba jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar pukul 20.20 wib, di Jalan Sungai Ambawang Gang. Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tepat nya di depan Surau Al Ikhlas;

- Bahwa dari penangkapan Ditemukan barang bukti yaitu :

a.1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalamnya terdapat ;

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda,kemudian di lapisi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR,

- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda,kemudian di lapisi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

b.1(satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau,kemudian di lapisi dengan plastik warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI.

c.Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR dan Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI. Di temukan di

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Lion Parcel yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

d.1 (satu) unit hp Merk VIVO V21 warna dush blue dengan Nomor Hp atau Nomor telegram 085822634748 dan IMEI 1:862084058545618, IMEI 2:862084058545600 ditemukan di saku celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Pesanan tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Munawar Atau Mulyadi;

- Bahwa Bentuk pakatnya tertutup dengan kain;

- Bahwa Selain Terdakwa ada yang lain lagi yang saksi tangkap yaitu:

1. Pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Zulfikar kemudian dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ditemukan barang bukti 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Ibnu Zulfikar, dari hasil interogasi terhadap saksi Ibnu Zulfikar mengaku bahwa Narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi Ibnu Zulfikar, setelah berada di rumah saksi Ibnu Zulfikar kemudian Terdakwa diperlihatkan paket-paket Narkoba Jenis Ganja tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut berasal dari Terdakwa, dan Terdakwa mengaku masih ada paket Narkoba Jenis Ganja lagi yang belum diambil di

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, setelah itu saksi bersama dan beberapa anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke gudang Lion Parcel tersebut, setelah berada di gudang Lion Parcel kami meminta beberapa pekerja di gudang Lion Parcel untuk menunjukkan paket kiriman dari Medan, kemudian pegawai Lion Parcel tersebut menunjukkan tempatnya, setelah itu kami menyuruh Terdakwa untuk mencari paket kiriman dari Medan miliknya, setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR, dan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI. setelah itu kami membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalam di temukan :

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian di lapiasi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.*
- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian di lapiasi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.*
- Bahwa Kemudian terhadap 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI di dalam nya di temukan.*
- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian di lapiasi dengan*

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi ikut dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan tim kurang lebih 5(lima) orang;
- Bahwa Awalnya yang diamankan adalah saksi Ibnu dan dilakukan penggeledahan dan saksi Ibnu bilang barang bukti tersebut dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan Handphone . ada beberapa buku rekening dan saksi lihat ada angka saldonya namun saksi lupa berapa jumlah saldo tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan barang bukti tersebut dari medan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **Setyo Dwi Panggayuh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah mengerti sehubungan dengan saksi telah diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar jam 20.20 wib, di Jalan Sungai Ambawang Gang. Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tepat nya di depan Surau Al Ikhlas;
- Bahwa dari penangkapan ditemukannya barang-barang berupa :
1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan



ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian di lapiasi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

- 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI.

- Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR dan Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI.

- Di temukan di gudang Lion Parcel yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa saksi menyaksikan dengan jelas barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa jarak saksi menyaksikan barang bukti tersebut Kurang lebih 1 (satu) meter dengan jelas;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar pukul 20.45 wib, saksi sedang lewat di depan Gudang Lion Parcel di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, saksi melihat ada keramaian, saksi dekati dan saksi melihat ada seorang laki-laki sudah diamankan oleh petugas kepolisian dengan posisi sudah di borgol, kemudian petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi bahwa ada penangkapan Narkotika Jenis Ganja, setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) buah paket yang berisi daun kering narkotika jenis ganja;

- Bahwa Yang membuka paket adalah polisi dan isinya adalah ganja;
- Bahwa Situasi saat penangkapan terdakwa tidak begitu ramai dan terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa saksi dan juga ada polisi;
- Bahwa kemasan Paket tersebut dilapisi dengan kain;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **Asan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah mengerti sehubungan dengan saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar pukul 20.20 wib, di Jalan Sungai Ambawang Gang. Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tepat nya di depan Surau Al Ikhlas;
- Bahwa saksi merupakan pegawai lion parcel yang berada di Sungai Raya Dalam Gang Ceria Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Ada membawa paket yang berisi ganja;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa yang saat datang ketempat kerja saksi yaitu Mengambil paket yang berisi ganja;
- Bahwa Barang bukti apa yang ditemukan :
 - 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalamnya terdapat ;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian di lapiasi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR,
- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.
- 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering di duga narkoba jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian di lapiasi dengan plastic warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI.
- Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR dan Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI.
- Bahwa barang tersebut Di temukan di gudang Lion Parcel yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bekerja Jasa ekspedisi dan pengiriman paket;
- Bahwa yang memperlihatkan barang bukti ke saksi adalah petugas sehingga saksi menyaksikan dengan jelas;
- Bahwa Jarak saksi sekitar kurang lebih 1 meter;
- Bahwa di kantor saksi tidak ada alat untuk mengontrol barang yang datang ;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut Sudah 2 (dua) hari datang dan telah diantar oleh kurir dan alamat tidak ditemukan dan menghubungi HP nya tidak aktif dan akhirnya kurir kembalikan ke gudang;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 wib, saksi di telepon oleh manager saksi untuk kembali ke Gudang Lion Parcel karena ada petugas kepolisian dari Polda akan datang ke gudang, dan saya melihat ada keramaian, saksi kemudian membuka gudang dan beberapa petugas kepolisian dari polda masuk ke dalam gudang dan saksi melihat ada Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini dengan tangan yang sudah terikat masuk ke dalam. Saat itu Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini mengatakan ada dua paket yang datang dari medan, dan saksi mendengar ketika petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mana paket miliknya, kemudian Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini mencari sendiri paket yang di maksud dengan menunjukkan 2 paket yang berada dalam rak (paket dari medan), dan kemudian paket tersebut diambil dan dibuka, dan isinya adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menunjukan nomor Resi pengiriman.
- Bahwa paket Diakui oleh Terdakwa paket tersebut miliknya;
- Bahwa prosedur pengirimannya, Pengirim barang harus tahu barang apa yang akan dikirim ;
- Bahwa nomor resi keluar Setelah barang tersebut mau keluar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **Ibnu Zulfikar Alias Fikar Bin Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa perkara Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 19.30 Wib Jl. Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya. Sedangkan Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini ditangkap kepolisian pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.00 Wib Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini memiliki Hubungan yaitu Biras Terdakwa dan Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Faridi terkait narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa saat saksi ditangkap, ditemukan barang berupa: 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit timbangan merk Fulida warna merah., Potongan-potongan kertas pembungkus warna coklat, Uang sejumlah Rp. 11.120.000,- (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

- Bahwa pemilik 14 (empat belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering ganja tersebut Pemiliknya adalah saksi yang saksi beli dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini;

- Bahwa Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini menawarkan Narkoba Jenis Ganja tersebut ke saksi dan nanti setelah laku terjual baru bayar ke Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini;

- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib Terdakwa Faridi Bin Aini datang kerumah Saksi di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerahkan 2 (dua) paket besar lengkap dengan tertempel nomor Resin setelah itu saya keluarkan paket terdapat 5 (lima) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja kemudian 2 (dua) bungkus paket yang tertempel resi saksi bakar kemudian dari 1

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja saksi pisah menjadi 15 (lima belas) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, selanjutnya 4 (empat) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar saya dan untuk kesepakatan saya dan Tedakwa Faridi Bin Ahmad Aini 1 (satu) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja di jual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta) perkg nya;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut;

- Bahwa Ganja tersebut mau saksi jual dan sudah sekitar 5 kali menjual Narkotika Jenis Ganja yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini dan Saksi memperoleh keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Per 1 Kilogram nya;

- Bahwa saksi menjual ganja tersebut Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang di bungkus kertas warna coklat dengan Harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 19.20 Wib saat Saksi sedang keluar komplek pergi membeli susu kemudian saksi diberhentikan oleh beberapa orang anggota kepolisian dan langsung membawa saksi kerumah Saksi dirumah saksi yang berada di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah 14 (empat belas) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dibawah meja dalam kamar saksi kemudian saksi ditanya siapa pemilik dari narkotika jenis ganja kemudian saksi mengatakan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang di beli dari Tedakwa Faridi Bin Ahmad Aini kemudian dilakukan pengembangan dilakukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Faridi Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tak lama kemudian Terdakwa dibawa kerumah saksi dan ditunjukkan barang bukti yang ditemukan yaitu 14 (empat belas) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja, kemudian kepolisian memberitahu Terdakwa "apa benar Ganja tersebut di dapatkan dari Terdakwa" Terdakwa menjawab "iya benar" setelah itu Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelah juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang di temukan pada saat penggeledahan adalah hasil penjualan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi menjual ganja Sejak bulan Nopember 2022 dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja hanya dari terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menguasai, memiliki dan menjual ganja;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa telah mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa dan saksi Ibnu ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Pontianak karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.00 Wib Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan saksi Ibnu ditangkap Pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.30 Wib Di rumahnya Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa terdakwa ada hubungan keluarga dengan saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin dan terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa terkait narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

- Bahwa pada saksi Ibnu ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit timbangan merk Fulida warna merah, Potongan-potongan kertas pembungkus warna coklat, Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah sopir Bank Mandiri;

- Bahwa Barang bukti berupa 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa yang akan dijual oleh saksi Ibnu;

- Bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa memesannya dengan seseorang yang terdakwa beri nama Bg Medan saat itu terdakwa memesan sebanyak 5 kilogram, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 terdakwa transfer uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 terdakwa transfer lagi uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Bg

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan meminta terdakwa mengirimkan alamat tujuan paket setelah itu terdakwa kirimkan kemudian orang Tersebut langsung mengirim paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja ke alamat tujuan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengecek kirim, setelah terdakwa cek sudah sampai di Lion Parcel setelah itu terdakwa langsung menelepon gudang Lion Parcel setelah terhubung kemudian terdakwa meminta nomor HP kurir yang mengirim Parcel, setelah diberikan kemudian terdakwa hubungi dan janjian cod bertemu di Jalan Purnama Agung, setelah bertemu kemudian terdakwa menerima paket ganja tersebut kemudian terdakwa langsung kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian terdakwa serahkan 5 kilogram ganja berbentuk paketan tersebut kepada saksi Ibnu dan kesepakatnya harga 1 kilogram adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan selebihnya terserah saksi Ibnu menjual dengan harga berapa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian ganja tersebut Dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ahmad Bukhari dengan nomor Rekening 1830000592799 dan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Fadhli dengan nomor rekening 1050017422134 melalui e-banking di HP terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Bg Medan dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan Bg Medan secara online;
- Bahwa lama jarak antara Terdakwa dengan saksi Ibnu ditangkap kurang lebih 1(satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dengan Bg Medan sudah 5 kali yaitu pada bulan November 2022 sebanyak 2 Kilogram, pada bulan Desember 2022 sebanyak 2 kilogram, pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 kilogram, pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 Kilogram dan bulan Maret 2023 sebanyak 4 kilogram dan dalam 5 kali membeli narkotika jenis ganja tersebut yang menjualkan selalu Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli ganja bulan November 2022;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa langsung diamankan beberapa orang dari kepolisian dan langsung membawa kerumah terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya terdakwa dibawa kerumah saksi Ibnu dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan yaitu 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar ganja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ibnu tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bg Medan tersebut dari IG;
- Bahwa cara pembayaran pesan ganja dengan Bg Medan, terdakwa DP dulu dan setelah datang barang baru terdakwa bayar penuh dan kami saling percaya;
- Bahwa Peran terdakwa yang membeli ganja dengan Bg Medan dan peran saksi Ibnu menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 1 dengan berat Bruto : 947,82 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma delapan dua) gram; dan kode 2 dengan berat Bruto : 941,60 (Sembilan ratus empat puluh satu koma enam nol) gram; berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 3 dengan berat Bruto : 951,18 (sembilan ratus lima puluh lima koma satu delapan) gram; dan kode 4 dengan berat Bruto : 949,66



(sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) gram; berisi narkoba jenis ganja;

- 1 (satu) kantong hitam berisi 14 (Empat belas) bungkus kertas warna coklat di beri kode 5 dengan berat Bruto: 25,90 (Dua puluh lima koma sembilan nol) gram; kode 6 dengan berat Bruto: 63,65 (enam puluh tiga koma enam lima) gram; kode 7 dengan berat Bruto: 56,65 (lima puluh enam koma enam lima) gram; kode 8 dengan berat Bruto: 53,25 (lima puluh tiga koma dua lima) gram; kode 9 dengan berat Bruto: 50,38 (lima puluh koma tiga delapan) gram; kode 10 dengan berat Bruto: 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) gram; kode 11 dengan berat Bruto: 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) gram; kode 12 dengan berat Bruto: 60,59 (enam puluh koma lima sembilan) gram; kode 13 dengan berat Bruto: 54,12 (lima puluh empat koma dua belas) gram; kode 14 dengan berat Bruto: 56,35 (lima puluh enam koma tiga lima) gram; kode 15 dengan berat Bruto: 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) gram; kode 16 dengan berat Bruto: 59,06 (lima puluh sembilan koma nol enam) gram; kode 17 dengan berat Bruto: 54,44 (lima puluh empat koma empat empat) gram; kode 18 dengan berat Bruto: 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) gram; berisi narkoba jenis ganja;

- 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkoba jenis Ganja diberi Kode A dengan berat brutto : 932,57 gram dimasukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian dilapisi dengan plastik warna hitam silver dan dibalut dengan lakban bening kemudian di temple kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.
- 2 (dua) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkoba jenis Ganja diberi Kode B dengan berat brutto : 930,61 gram dan diberi Kode C dengan berat brutto : 936,45 gram dimasukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian dilapisi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening, kemudian di temple kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An.Pengirim R.O.T Second brand dan penerima An.MULYADI yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan ukuran besar berisi daun kering Narkotika jenis Ganja diberi Kode D dengan berat brutto : 933,30 gram dan diberi Kode E dengan berat brutto : 927,63 gram dimasukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian dilapisi dengan plastik hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di temple kertas putih yang bertuliskan pengirim An.R.O.T Second barand dan identitas penerima An.Mulyadi.
- 1 (satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima an.MUAMMAR.
- 1 (satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima an.MULYADI.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO V21 warna dush blue Simcard IM3 Nomor 085828351422 dan didalamnya terdapat aplikasi telegram dengan nomor kontak 085822634748, IMEI 1 : 862084058545618, IMEI 2 : 862084058545600.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 6 April 2023 telah dilakukan pemusnahan barang bukti ganja di Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan ditandatangani oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana dalam surat terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 56/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 4 (empat) klip Plastik transparan yang berisi Narkotika Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 3790,26 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua enam) gram.
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 55/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 5 (klip) klip plastik transparan yang berisi Narkotika Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 4660,56 (empat ribu enam ratus enam puluh koma lima enam) Gram.

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0235.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0236.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0237.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode C yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0238.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang Di depan surau Al Ikhlas di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa diamankan beberapa orang dari kepolisian dan langsung membawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah terdakwa, petugas tidak menemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin yang mana di rumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin sudah di temukan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa di rumah saksi Ibnu, Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa "Ini Barang Mu Juga Kah" kemudian terdakwa jawab" Iya Ini Barang Saya Pak". Kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata "Ada Lagi Ndak Barang Kau Nih,Yang Di Gudang Tuh" kemudian terdakwa menjawab "Iya Ada Pak Di Gudang Lion Parcel Yang Belum Terdakwa Ambil";
- Bahwa Kemudian terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Selanjutnya terdakwa di bawa lagi oleh Petugas Kepolisian ke Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terdakwa di suruh untuk mencari paket milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI. Selanjutnya Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di dalam di temukan :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkotika jenis Ganja di masukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda,kemudian di lapisi dengan plastik

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

✓ 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalam nya terdapat daun kering narkotika jenis Ganja di masukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian di lapisi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An. MUAMMAR.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian juga membuka 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI di dalam nya di temukan : 2 (dua) plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya terdapat daun kering di duga narkotika jenis ganja di masukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian di lapisi dengan plastik warna hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An. R.O.T SECOND BRAND dan identitas penerima An. MULYADI, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan siapa pemilik semua Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa semua Narkotika Jenis Ganja yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 19.30 Wib Di rumahnya Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Jum'at, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 20.00 Wib Di depan surau Al Ikhlash di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin dan Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Ibnu Zulfikar terkait narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin ditangkap, ditemukan barang berupa: 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya



terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk vivo, 1 (satu) unit timbangan merk Fulida warna merah, Potongan-potongan kertas pembungkus warna coklat, Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

- Bahwa 14 (empat belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa yang akan dijualkan oleh Saksi Ibnu Zulfikar;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa memesannya dengan seseorang yang Terdakwa bernama Bg Medan saat itu terdakwa memesan sebanyak 5 kilogram, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa transfer uang muka sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa transfer lagi uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Bg Medan meminta Terdakwa mengirimkan alamat tujuan paket setelah itu Terdakwa kirimkan kemudian orang Tersebut langsung mengirim paket yang berisi Narkoba Jenis Ganja ke alamat tujuan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa mengecek kirim, setelah Terdakwa cek sudah sampai di Lion Parcel setelah itu Terdakwa langsung menelepon gudang Lion Parcel setelah terhubung kemudian Terdakwa meminta nomor HP kurir yang mengirim Parcel, setelah diberikan kemudian Terdakwa hubungi dan janjian COD bertemu di Jalan Purnama Agung, setelah bertemu kemudian dan menerima paket ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung kerumah Saksi Ibnu Zulfikar sesampainya di rumah Saksi Ibnu Zulfikar kemudian Terdakwa serahkan 5 kilogram ganja berbentuk paketan tersebut kepada Saksi Ibnu Zulfikar dan kesepakatnya harga 1 kilogram adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan selebihnya diserahkan Saksi Ibnu menjual dengan harga berapa;

- Bahwa pembayaran uang pembelian Narkotika Jenis Ganja tersebut saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri an. AHMAD BUKHARI dengan nomor Rekening 1830000592799 dan nomor rekening Bank Mandiri an. Muhammad Fadhli dengan nomor rekening 1050017422134 melalui e-banking di HP terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Bg Medan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkilogram nya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkilogramnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Bg Medan sudah sekitar 5 kali yaitu pada bulan November 2022 sebanyak 2 Kilogram, pada bulan Desember 2022 sebanyak 2 kilogram, pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 kilogram, pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 Kilogram dan bulan Maret 2023 sebanyak 4 kilogram dan dalam 5 kali membeli narkotika jenis ganja tersebut yang menjualkan selalu Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sejak bulan November 2022;

- Bahwa sebagaimana bukti surat benar barang bukti adalah ganja berdasarkan:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 56/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut: 4 (empat) klip Plastik transparan yang berisi Narkotika Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 3790,26 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua enam) gram.

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 55/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 5 (klip) klip plastik transparan yang berisi Narkotika Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 4660,56 (empat ribu enam ratus enam puluh koma lima enam) Gram.

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0235.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0236.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0237.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode C yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0238.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai karyawan swasta (sopir Bank Mandiri) dan terdakwa bukan ahli obat-obatan atau seorang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu:

- Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Subsidiar melanggar pasal Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan
- Kedua Primair melanggar pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidiar melanggar pasal Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Objektif;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum" bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Wib sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A7 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya telah ditangkap oleh petugas karena masalah sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa di telepon oleh Bang Medan (DPO) Via Telegram yang mana pada saat itu Bang Medan menawarkan Narkoba Jenis Ganja kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang tetapi Bang Medan (DPO) mengatakan "Ndak Apa Bang Jalan Jak Dulu Bang, Nanti Kalau Abang Ada Uang Dp Abang Bayar " kemudian terdakwa menjawab "Berapa Banyak Barang (Ganja) Tu Bang" lalu Bang Medan (DPO) mengatakan "Ada 5 Kilo Nih Bang Seharga Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "Kalau Mau Nya Abang Gitu Abang Kirim Jak";

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.22 Wib terdakwa transfer Bang Medan (DPO) dengan menggunakan M-Banking milik terdakwa yakni bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005782326 ke Nomor Rekening 1050017422134 Bank Mandiri An. MUHAMMAD FADLI, selanjutnya terdakwa transfer lagi ke Bang Medan (DPO) pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 18.23 Wib pada saat itu terdakwa transfer dengan menggunakan M-Banking milik terdakwa yakni bank Mandiri Nomor Rekening 1460005782326 ke Nomor Rekening 1830000592799 Bank Mandiri An. AHMAD BUKHARI dengan total uang yang sudah dibayar terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mengecek Paket (Narkotika jenis ganja) yang di kirim oleh Bang Medan (DPO) pada saat itu terdakwa mengecek nya dengan menggunakan 1 (satu) unit hp Merk vivo V21 warna dush blue milik terdakwa dengan menggunakan aplikasi Lion Parcel yang mana setelah terdakwa cek di pemberitahuan nya bahwa Paket (narkotika jenis ganja) yang di kirim oleh Bang Medan (DPO) kepada terdakwa sudah sampai Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat namun karena terdakwa masih sibuk dengan kerjaan terdakwa jadi terdakwa belum sempat untuk mengambilnya;
- Bahwa Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa pergi ke Surau Al Ikhlas dengan maksud mau sholat teraweh yang berada di Jalan Sungai Ambawang Gang Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terdakwa melaksanakan sholat teraweh di surau tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.20 terdakwa selesai sholat teraweh dan mau pulang ke rumah terdakwa, namun terdakwa di datangi oleh beberapa laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mana beberapa laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan mengatakan bahwa mereka Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah itu terdakwa di minta untuk menunjukkan di mana rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan di mana rumahnya, kemudian petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan di rumah

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan di saksikan oleh beberapa warga sekitar yang mana pada saat itu tidak di temukan barang apa-apa di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa di ajak lagi untuk pergi ke rumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin ;

- Bahwa Selanjutnya Petugas menemukan beberapa paket narkoba jenis ganja, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa "Ini Barang Mu Juga Kah" kemudian terdakwa jawab" Iya Ini Barang Saya Pak". Kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata "Ada Lagi Ndak Barang Kau Nih, Yang Di Gudang Tuh" kemudian terdakwa menjawab "Iya Ada Pak Di Gudang Lion Parcel Yang Belum Terdakwa Ambil";

- Bahwa Kemudian setelah itu terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Selanjutnya terdakwa di bawa lagi oleh Petugas Kepolisian ke Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian terdakwa di suruh untuk mencari paket milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di duga berisi Narkoba Jenis Ganja, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastic warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MUYADI yang di duga berisi Narkoba jenis Ganja. Setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan siapa pemilik semua Narkoba jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa semua Narkoba Jenis Ganja yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut;

- Bahwa sesuai faktanya pekerjaan terdakwa sebagai sopir, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin dan tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan obat-obatan Narkoba Golongan I (satu), dimana narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Perbuatan Pidana ini disusun dalam bentuk alternatif berupa rangkaian sub-sub unsur yang dirangkai dengan kata “atau” sehingga muncullah sifat alternatifnya maka untuk itu Majelis Hakim memilih sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum:

- *Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Wib sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A7 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya telah ditangkap oleh petugas karena masalah sabu;*
- *Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa di telepon oleh Bang Medan (DPO) Via Telegram yang mana pada saat itu Bang Medan menawarkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang tetapi Bang Medan (DPO) mengatakan “Ndak Apa Bang Jalan Jak Dulu Bang, Nanti Kalau Abang Ada Uang Dp Abang Bayar ” kemudian terdakwa menjawab “Berapa Banyak Barang (Ganja) Tu Bang” lalu Bang Medan (DPO) mengatakan “Ada 5 Kilo Nih Bang Seharga Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)” kemudian terdakwa menjawab “Kalau Mau Nya Abang Gitu Abang Kirim Jak”;*
- *Bahwa Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.22 Wib terdakwa transfer Bang Medan (DPO) dengan menggunakan M-Banking milik terdakwa yakni bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1460005782326 ke Nomor Rekening 1050017422134 Bank Mandiri An. MUHAMMAD FADLI, selanjutnya terdakwa transfer lagi*

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bang Medan (DPO) pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 18.23 Wib pada saat itu terdakwa transfer dengan menggunakan M-Banking milik terdakwa yakni bank Mandiri Nomor Rekening 1460005782326 ke Nomor Rekening 1830000592799 Bank Mandiri An. AHMAD BUKHARI dengan total uang yang sudah dibayar terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mengecek Paket (Narkotika jenis ganja) yang di kirim oleh Bang Medan (DPO) pada saat itu terdakwa mengecek nya dengan menggunakan 1 (satu) unit hp Merk vivo V21 warna dush blue milik terdakwa dengan menggunakan aplikasi Lion Parcel yang mana setelah terdakwa cek di pemberituannya bahwa Paket (narkotika jenis ganja) yang di kirim oleh Bang Medan (DPO) kepada terdakwa sudah sampai Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat namun karena terdakwa masih sibuk dengan kerjaan terdakwa jadi terdakwa belum sempat untuk mengambilnya;

- Bahwa Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa pergi ke Surau Al Ikhlash dengan maksud mau sholat teraweh yang berada di Jalan Sungai Ambawang Gang Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terdakwa melaksanakan sholat teraweh di surau tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.20 terdakwa selesai sholat teraweh dan mau pulang ke rumah terdakwa, namun terdakwa di datangi oleh beberapa laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mana beberapa laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu menunjukkan surat tugas kepada terdakwa dan mengatakan bahwa mereka Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah itu terdakwa di minta untuk menunjukkan di mana rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan di mana rumahnya, kemudian petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan di saksikan oleh beberapa warga sekitar yang mana pada saat itu tidak di temukan barang apa-apa di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa di ajak lagi untuk pergi ke rumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin ;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Petugas menemukan beberapa paket narkoba jenis ganja, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa "Ini Barang Mu Juga Kah" kemudian terdakwa jawab "Iya Ini Barang Saya Pak". Kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata "Ada Lagi Ndak Barang Kau Nih, Yang Di Gudang Tuh" kemudian terdakwa menjawab "Iya Ada Pak Di Gudang Lion Parcel Yang Belum Terdakwa Ambil";
- Bahwa Kemudian setelah itu terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Selanjutnya terdakwa di bawa lagi oleh Petugas Kepolisian ke Gudang Lion Parcel yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria 2 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian terdakwa di suruh untuk mencari paket milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang di duga berisi Narkoba Jenis Ganja, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An. Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima An. MULYADI yang berisi Narkoba jenis Ganja. Setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan siapa pemilik semua Narkoba jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa semua Narkoba Jenis Ganja yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menguasai sabu tersebut;
- Bahwa sebagaimana bukti surat benar bukti adalah ganja berdasarkan:
 - Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 56/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 4 (empat) klip Plastik transparan yang berisi Narkoba Jenis Ganja berat brutto keseluruhan 3790,26 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua enam) gram.
 - Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 55/BAP/MLPTK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut : 5 (klip) klip plastik transparan yang berisi Narkoba Jenis

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja berat brutto keseluruhan 4660,56 (empat ribu enam ratus enam puluh koma lima enam) Gram.

•Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0235.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

•Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0236.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

•Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-23.107.11.16.05.0237.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode C yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

•Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0238.K Tanggal 27 Maret 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditres Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt.,M.Kes NIP. 19700704200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode X yang berisi simplisian daun, batang, dan biji, warna hijau kecoklatan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja (+) Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- *Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa:*
 - 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 1 dengan berat Bruto : 947,82 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma delapan dua) gram; dan kode 2 dengan berat Bruto : 941,60 (Sembilan ratus empat puluh satu koma enam nol) gram; berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 3 dengan berat Bruto : 951,18 (sembilan ratus lima puluh lima koma satu delapan) gram; dan kode 4 dengan berat Bruto : 949,66 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam enam) gram; berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) kantong hitam berisi 14 (Empat belas) bungkus kertas warna coklat di beri kode 5 dengan berat Bruto: 25,90 (Dua puluh lima koma sembilan nol) gram; kode 6 dengan berat Bruto: 63,65 (enam puluh tiga koma enam lima) gram; kode 7 dengan berat Bruto: 56,65 (lima puluh enam koma enam lima) gram; kode 8 dengan berat Bruto: 53,25 (lima puluh tiga koma dua lima) gram; kode 9 dengan berat Bruto: 50,38 (lima puluh koma tiga delapan) gram; kode 10 dengan berat Bruto: 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) gram; kode 11 dengan berat Bruto: 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) gram; kode 12 dengan berat Bruto: 60,59 (enam puluh koma lima sembilan) gram; kode 13 dengan berat Bruto: 54,12 (lima puluh empat koma dua belas) gram; kode 14 dengan berat Bruto: 56,35 (lima puluh enam koma tiga lima) gram; kode 15 dengan berat Bruto: 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) gram; kode 16 dengan berat Bruto: 59,06 (lima puluh sembilan koma nol enam) gram; kode 17 dengan berat Bruto: 54,44 (lima puluh empat koma empat empat) gram; kode 18 dengan berat Bruto: 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) gram; berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkotika jenis Ganja diberi Kode A dengan berat brutto :

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



932,57 gram dimasukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian dilapisi dengan plastic warna hitam silver dan dibalut dengan lakban bening kemudian di temple kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.

- 2 (dua) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkotika jenis Ganja diberi Kode B dengan berat brutto : 930,61 gram dan diberi Kode C dengan berat brutto : 936,45 gram dimasukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian dilapisi dengan plastic warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening, kemudian di temple kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.
- 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An.Pengirim R.O.T Second brand dan penerima An.MULYADI yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic transparan ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja diberi Kode D dengan berat brutto :933,30 gram dan diberi Kode E dengan berat brutto : 927,63 gram dimasukkan kedalam celana kain panjang warna hijau, kemudian dilapisi dengan plastik hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di temple kertas putih yang bertuliskan pengirim An.R.O.T Second barand dan identitas penerima An.Mulyadi.
- 1(satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima an.MUAMMAR.
- 1(satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima an.MULYADI.
- 1 (satu) unit HP Merk vivo V21 warna dush blue Simcard IM3 Nomor 085828351422 dan didalamnya terdapat aplikasi telegram dengan nomor kontak 085822634748, IMEI 1 : 862084058545618, IMEI 2 : 862084058545600.
- Bahwa dari keterangan terdakwa 14 (empat belas) paket daun kering narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja adalah milik Terdakwa yang akan dijualkan oleh Saksi Ibnu Zulfikar;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa memesannya dengan seseorang yang Terdakwa bernama Bg Medan saat itu terdakwa memesan sebanyak 5 kilogram, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa transfer uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa transfer lagi uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Bg Medan meminta Terdakwa mengirimkan alamat tujuan paket setelah itu Terdakwa kirimkan kemudian orang Tersebut langsung mengirim paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja ke alamat tujuan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa mengecek kirim, setelah Terdakwa cek sudah sampai di Lion Parcel setelah itu Terdakwa langsung menelepon gudang Lion Parcel setelah terhubung kemudian Terdakwa meminta nomor HP kurir yang mengirim Parcel, setelah diberikan kemudian Terdakwa hubungi dan janjian COD bertemu di Jalan Purnama Agung, setelah bertemu kemudian dan menerima paket ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung kerumah Saksi Ibnu Zulfikar sesampainya di rumah Saksi Ibnu Zulfikar kemudian Terdakwa serahkan 5 kilogram ganja berbentuk paketan tersebut kepada Saksi Ibnu Zulfikar dan kesepakatannya harga 1 kilogram adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan selebihnya terserah Saksi Ibnu menjual dengan harga berapa;

- Bahwa pembayaran uang pembelian Narkotika Jenis Ganja tersebut saksi bayar dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri an. AHMAD BUKHARI dengan nomor Rekening 1830000592799 dan nomor rekening Bank Mandiri an. Muhammad Fadhli dengan nomor rekening 1050017422134 melalui e-banking di HP terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Bg Medan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perkilogram nya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkilogramnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Bg Medan sudah sekitar 5 kali yaitu pada bulan November 2022 sebanyak 2 Kilogram, pada bulan Desember 2022 sebanyak 2 kilogram, pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 kilogram, pada bulan Februari 2023 sebanyak 2

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram dan bulan Maret 2023 sebanyak 4 kilogram dan dalam 5 kali membeli narkoba jenis ganja tersebut yang menjualkan selalu Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Kedua Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang ini telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian pertimbangan unsur Setiap Orang ini oleh Majelis hakim langsung diambil alih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ini langsung diambil alih oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram langsung diambil alih langsung diambil alih oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apakah merupakan suatu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang Percobaan, sehingga Majelis Hakim menunjuk ketentuan dalam pasal 53 KUHP yang berbunyi "Percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang Permufakatan Jahat yaitu sebagai berikut:

"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika."

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni:

"Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 merupakan pengaturan khusus dari Pasal 55 KUHP dengan melakukan perluasan deelneming-nya (bijzondere deelneming) hal ini dikarenakan kejahatan narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Dalam KUHP Permufakatan Jahat tindak pidana tersebut belum selesai, namun dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 permufakatan jahat itu bisa saja sudah selesai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini Bersama-sama dengan Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Ahmad Aini telah sepakat melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 17.00 wib Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini datang kerumah Saksi Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin yang beralamat di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Barat untuk menyerahkan 2 (dua) paket besar lengkap dengan tertempel nomor Resi berisi Narkotika Jenis Ganja dan meminta Saksi Ibnu Zulfikar untuk menjualkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ibnu Zulfikar mengeluarkan isi paket tersebut yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja kemudian 2 (dua) bungkus paket yang tertempel resi Saksi Ibnu Zulfikar bakar kemudian 1 (Satu) Paket plastik transparan yang berisi daun kering narkotika jenis ganja Saksi Ibnu

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar pisah menjadi 15 (lima belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, selanjutnya 4 (empat) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 15 (lima belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat Saksi Ibnu Zulfikar simpan dibawah meja dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis Ganja Tersebut dari seseorang yang berada di medan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Perkilogramnya dan menjual kepada Saksi Ibnu Zulfikar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perkilogram nya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ibnu Zulfikar bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Ibnu Zulfikar merupakan barang bukti yang dipesan dari terdakwa, bahwa saksi Ibnu Zulfikar menerangkan saat saksi ditangkap, ditemukan barang berupa: 14 (empat belas) paket daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit timbangan merk Fulida warna merah., Potongan-potongan kertas pembungkus warna coklat, Uang sejumlah Rp11.120.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh ribu rupiah), Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan pemilik 14 (empat belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang berisi daun kering ganja tersebut Pemiliknya adalah saksi yang saksi beli dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini menawarkan Narkoba Jenis Ganja tersebut ke saksi Ibnu Zulfikar dan nanti setelah laku terjual baru bayar ke Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini dan saksi Ibnu Zulfikar mendapatkan ganja tersebut Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib Terdakwa Faridi Bin Aini datang kerumah Saksi Ibnu Zulfikar di Jalan Parit Masigi 1 Komplek Grand Andika 1 Nomor

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A9 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerahkan 2 (dua) paket besar lengkap dengan tertempel nomor Resin setelah itu saksi Ibnu Zulfikar mengeluarkan paket terdapat 5 (lima) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja kemudian 2 (dua) bungkus paket yang tertempel resi saksi bakar kemudian dari 1 (satu) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja saksi pisah menjadi 15 (lima belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, selanjutnya 4 (empat) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja dan 15 (lima belas) paket daun kering narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar saya dan untuk kesepakatan saya dan Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini 1 (satu) plastik transparan yang berisi daun kering narkoba jenis ganja di jual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta) perkg nya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ibnu Zulfikar bahwa Ganja tersebut mau saksi jual dan sudah sekitar 5 kali menjual Narkoba Jenis Ganja yang Saksi Ibnu Zulfikar peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini dan Saksi memperoleh keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Per 1 Kilogram nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dikehendaki dalam dakwaan Kesatu Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 1 dengan berat Bruto : 947,82 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma delapan dua) gram; dan kode 2 dengan berat Bruto : 941,60 (Sembilan ratus empat puluh satu koma enam nol) gram; berisi narkotika jenis ganja;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 3 dengan berat Bruto : 951,18 (sembilan ratus lima puluh lima koma satu delapan) gram; dan kode 4 dengan berat Bruto : 949,66 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam enam) gram; berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) kantong hitam berisi 14 (Empat belas) bungkus kertas warna coklat di beri kode 5 dengan berat Bruto: 25,90 (Dua puluh lima koma sembilan nol) gram; kode 6 dengan berat Bruto: 63,65 (enam puluh tiga koma enam lima) gram; kode 7 dengan berat Bruto: 56,65 (lima puluh enam koma enam lima) gram; kode 8 dengan berat Bruto: 53,25 (lima puluh tiga koma dua lima) gram; kode 9 dengan berat Bruto: 50,38 (lima puluh koma tiga delapan) gram; kode 10 dengan berat Bruto: 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) gram; kode 11 dengan berat Bruto: 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) gram; kode 12 dengan berat Bruto: 60,59 (enam puluh koma lima sembilan) gram; kode 13 dengan berat Bruto: 54,12 (lima puluh empat koma dua belas) gram; kode 14 dengan berat Bruto: 56,35 (lima puluh enam koma tiga lima) gram; kode 15 dengan berat Bruto: 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) gram; kode 16 dengan berat Bruto: 59,06 (lima puluh sembilan koma nol enam) gram; kode 17 dengan berat Bruto: 54,44 (lima puluh empat koma empat empat) gram; kode 18 dengan berat Bruto: 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) gram; berisi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkoba jenis Ganja diberi Kode A dengan berat brutto : 932,57 gram dimasukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian dilapisi dengan plastik warna hitam silver dan dibalut dengan lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kemudian di temple kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.

- 2 (dua) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkotika jenis Ganja diberi Kode B dengan berat brutto : 930,61 gram dan diberi Kode C dengan berat brutto : 936,45 gram dimasukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian dilapisi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening, kemudian di temple kertas putih bertuliskan indentitas penerima An.MUAMMAR.

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An.Pengirim R.O.T Second brand dan penerima An.MULYADI yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic transparan ukuran besar berisi daun kering Narkotika jenis Ganja diberi Kode D dengan berat brutto :933,30 gram dan diberi Kode E dengan berat brutto : 927,63 gram dimasukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian dilapisi dengan plastic hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di temple kertas putih yang bertuliskan pengirim An.R.O.T Second barand dan identitas penerima An.Mulyadi.

- 1 (satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima an.MUAMMAR.

- 1 (satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima an.MULYADI.

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO V21 warna dush blue Simcard IM3 Nomor 085828351422 dan didalamnya terdapat aplikasi telegram dengan nomor kontak 085822634748, IMEI 1 : 862084058545618, IMEI 2 : 862084058545600.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah ganja yang berbahaya bagi manusia maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti resi yang sudah tidak dipakai dan handphone sebagai sarana terdakwa memesan ganja maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faridi Bin Ahmad Aini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 1 dengan berat Bruto : 947,82 (Sembilan ratus empat



puluh tujuh koma delapan dua) gram; dan kode 2 dengan berat Bruto : 941,60 (sembilan ratus empat puluh satu koma enam nol) gram; berisi narkoba jenis ganja;

5.2 1 (satu) kantong hitam berisi 2 (Dua) plastik transparan diberi kode 3 dengan berat Bruto : 951,18 (sembilan ratus lima puluh lima koma satu delapan) gram; dan kode 4 dengan berat Bruto : 949,66 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam enam) gram; berisi narkoba jenis ganja;

5.3 1 (satu) kantong hitam berisi 14 (Empat belas) bungkus kertas warna coklat di beri kode 5 dengan berat Bruto: 25,90 (Dua puluh lima koma sembilan nol) gram; kode 6 dengan berat Bruto: 63,65 (enam puluh tiga koma enam lima) gram; kode 7 dengan berat Bruto: 56,65 (lima puluh enam koma enam lima) gram; kode 8 dengan berat Bruto: 53,25 (lima puluh tiga koma dua lima) gram; kode 9 dengan berat Bruto: 50,38 (lima puluh koma tiga delapan) gram; kode 10 dengan berat Bruto: 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) gram; kode 11 dengan berat Bruto: 54,06 (lima puluh empat koma nol enam) gram; kode 12 dengan berat Bruto: 60,59 (enam puluh koma lima sembilan) gram; kode 13 dengan berat Bruto: 54,12 (lima puluh empat koma dua belas) gram; kode 14 dengan berat Bruto: 56,35 (lima puluh enam koma tiga lima) gram; kode 15 dengan berat Bruto: 50,97 (lima puluh koma sembilan tujuh) gram; kode 16 dengan berat Bruto: 59,06 (lima puluh sembilan koma nol enam) gram; kode 17 dengan berat Bruto: 54,44 (lima puluh empat koma empat empat) gram; kode 18 dengan berat Bruto: 18,07 (delapan belas koma nol tujuh) gram; berisi narkoba jenis ganja;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ibnu Zulfikar Als Fikar Bin Nurdin;

5.4 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik warna biru yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An. Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima An. MUAMMAR yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkoba jenis Ganja diberi Kode A dengan berat brutto : 932,57 gram dimasukkan ke dalam celana kain warna putih merah muda, kemudian dilapisi dengan plastik warna hitam silver



dan dibalut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.

- 2 (dua) klip plastik transparan berukuran besar berisi daun kering Narkotika jenis Ganja diberi Kode B dengan berat brutto : 930,61 gram dan diberi Kode C dengan berat brutto : 936,45 gram dimasukkan ke dalam baju warna biru muda, kemudian dilapisi dengan plastik warna hitam silver dan di balut dengan lakban bening, kemudian di tempel kertas putih bertuliskan identitas penerima An.MUAMMAR.

5.5 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam yang tertera Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An.Pengirim R.O.T Second brand dan penerima An.MULYADI yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan ukuran besar berisi daun kering Narkotika jenis Ganja diberi Kode D dengan berat brutto :933,30 gram dan diberi Kode E dengan berat brutto : 927,63 gram dimasukkan ke dalam celana kain panjang warna hijau, kemudian dilapisi dengan plastik hitam dan di balut dengan lakban bening kemudian di tempel kertas putih yang bertuliskan pengirim An.R.O.T Second brand dan identitas penerima An.Mulyadi.

5.6 1(satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679297813375 An Pengirim RATU DININGRUM dan Penerima an.MUAMMAR.

5.7 1(satu) buah resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1679298324946 An Pengirim R.O.T SECOND BRAND dan Penerima an.MULYADI.

5.8 1(satu) unit HP Merk VIVO V21 warna dush blue Simcard IM3 Nomor 085828351422 dan didalamnya terdapat aplikasi telegram dengan nomor kontak 085822634748, IMEI 1 : 862084058545618, IMEI 2 : 862084058545600.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Retnaningsih, S.H., M.H. , Moch Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)